




PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, Kabupaten_____, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/02/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____ selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tua di Kelurahan_____, Kecamatan_____, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____ sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 20 Oktober 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama hidup terpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada_____, Kabupaten_____ dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Sekretaris Daerah Kabupaten_____ Nomor 873.4/1409/BKPSDM/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas_____, Kabupaten_____, dalam melakukan perceraian telah mempunyai surat izin perceraian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Kabupaten_____ tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl., telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Baubau tertanggal 17 September 2018, dan tanggal 2 Oktober 2018 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/02/VI/2009 tertanggal 8 Juni dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan distempel pos, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat kediaman di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengenal Penggugat bernama_____, kenal sebelum menikah dengan Tergugat dan sudah lama berteman sedang Tergugat bernama_____, kenal sejak menikah dengan Penggugat
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____ selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kost lalu pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena saksi bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi hanya mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama_____;
- bahwa sebelum pisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____;
- bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan tersebut dan sudah 2 (dua) tahun ini Tergugat tinggal bersama dengan perempuan yang bernama_____;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, namun sekarang Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, dan juga warga di Kelurahan_____, sudah

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui Tergugat sudah bersama dengan perempuan tersebut yang juga merupakan bekas murid dari Tergugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat sudah 2 (dua) tahun terakhir ini tinggal bersama dengan perempuan yang bernama_____;
 - bahwa saksi tahu Tergugat sudah selingkuh sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah mencapai sekitar 7 (tujuh) tahun;
 - bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan juga tidak pernah ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
 - bahwa selama di tinggalkan Tergugat, yang membiayai hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri karena Penggugat juga adalah PNS pada_____;
 - bahwa setelah pisah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama;
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi mengenal Penggugat bernama_____, kenal sebelum menikah dengan Tergugat dan sudah lama berteman dengan Penggugat sering bersama bermain Voli sedang Tergugat bernama_____, kenal sejak menikah dengan Penggugat dan kenal karena Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____ selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kost lalu pindah di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena ditinggalkan oleh Tergugat;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011;
- bahwa saksi tidak tahu, apakah terjadi pertengkaran sebelum Tergugat pergi, karena saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi hanya mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama_____;
- bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh, karena sudah menjadi cerita di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____ dan perempuan tersebut adalah murid Tergugat;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan tersebut dan sudah 2 (dua) tahun ini Tergugat tinggal bersama dengan perempuan yang bernama_____;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, namun sekarang Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____;
- bahwa saksi tahu Tergugat sudah 2 (dua) tahun terakhir ini tinggal bersama dengan perempuan yang bernama_____ dan saksi pernah melihat perempuan tersebut tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat sudah selingkuh sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah mencapai sekitar 7 (tujuh) tahun;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan saksi tahu karena diberitahu Penggugat dan selama ini saksi lihat Penggugat tidak pernah juga menemui Penggugat;
- bahwa selama pisah saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat yang membiayai hidupnya sendiri;
- bahwa setelah pisah, saksi pernah dengar pihak keluarga pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi didalam sidang dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan dan dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada____, Kabupaten____ telah memperoleh izin cerai dengan Nomor 873.4/1409/BKPSDM/2018 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten____ tanggal 15 Agustus 2018 sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak September 2009 yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2011 berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat hal ini telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 6 Juni 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ dengan Nomor 118/02/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya yang mana saksi pertama Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi kedua yang bernama SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya tidak ada halangan untuk didengar keterangannya, saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materiil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat pada pokoknya telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, dan juga pernah tinggal di kost lalu tinggal bersama di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sebagaimana maksud pada posita angka 2 dan 3 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4 saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pertama dan saksi kedua mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2011 sebagaimana maksud posita angka 5, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui secara langsung Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama_____, dan saksi pertama dan saksi kedua sering melihat Tergugat berjalan bersama dengan perempuan tersebut, bahkan dari pengetahuan warga yang sudah menjadi cerita di Kelurahan_____ tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut yang juga merupakan murid

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dan saksi-saksi juga mengetahui 2 (dua) tahun terakhir Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan yang bernama_____ di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten_____, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perselingkuhan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2011 yang sudah mencapai 7 (tujuh) tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tersebut saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan juga tidak ada nafkah biaya hidup yang dikirimkan Tergugat untuk Penggugat, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukukan Penggugat dan Tergugat dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau tinggal bersama sehingga upaya tersebut tidak berhasil, hal mana keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut Majelis Hakim menilai adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dalil Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama_____, dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang telah mencapai 7 (tujuh) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dan hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan,

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum penyebab ketidakrukunan tersebut hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama_____, dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut, keadaan ini memicu permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang sudah mencapai 7 (tujuh) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada hubungan hingga sudah tidak saling memperdulikan sehingga Majelis menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan namun tidak ada hasilnya serta di muka sidang Penggugat juga telah didamaikan dengan cara menasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini,
yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat telah selingkuh dan mempunyai wanita idaman lain (WIL) bahkan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut berakibat terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundangan-Undangan, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.166.000,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT, S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,
T t d

Muammar, H.AT, S.HI.
T t d

Alamsyah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,
T t d

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,
T t d

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	2.075.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	2.166.000,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)